


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik merupakan bagian dari kehidupan manusia, karena tanpa politik sama dengan tanpa ambisi dan mimpi tentang kehidupannya pada masa depan. Paling tidak, secara individu, kita semua memerlukan strategi untuk bertahan hidup dan mencari penghidupan yang lebih baik. Politik individu itu akan diinteraksikan ke dalam politik kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara.¹


Prinsip pokok dari ajaran Islam adalah persamaan antar manusia, baik laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan, kedudukan perempuan dalam pandangan Islam tidak sama sebagaimana diduga atau dipraktikkan sementara di masyarakat. Ajaran Islam pada hakekatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan.²

Alqur'an sendiri telah berbicara tentang perempuan dalam berbagai ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitannya dengan hak-hak politik wanita. Allah berfirman dalam Q.S. *at-Taubah/9: 71*:




¹ Suntana Ija, *Kapita Selektta Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.7.

² M. Quraish Shihab, *membumikan Alqur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 269.



“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.³

Secara umum ayat tersebut bisa dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerjasama antara laki-laki dan wanita dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang politik. Bahkan Alqur'an juga mengajak keduanya untuk bermusyawarah dalam memutuskan perkara, Allah Swt berfirman dalam Q.S *asy-Syuura/42: 38*:




“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.⁴

Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa setiap laki-laki maupun wanita memiliki hak tersebut, karena tidak ditentukan satupun ketentuan agama yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan wanita dalam bidang kehidupan,

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an. 1971). hlm. 291.

⁴*Ibid.*, hlm. 789.

bermasyarakat, termasuk aktif dalam perpolitikan. Oleh karena itu, Islam telah memberikan posisi yang sama dalam berbagai hal antara laki-laki dan wanita termasuk dalam politik, sebagaimana Allah swt berfirman Q.S. an-Nahl/16: 97:



“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.⁵

Pada dasarnya wanita dan laki-laki sama, baik dari kecerdasan otaknya, kemuliaan budi, keluhuran cita-cita, memiliki impian dan harapan, kekhawatiran dan kekuatan begitu juga potensi untuk menjadi pemimpin.⁶

Fakta sejarah membuktikan bahwa di masa lalu wanita juga berpeluang dan berkesempatan memegang jabatan kekuasaan sebagai kepala negara dan berperan aktif dalam berbagai aspek sosial kemasyarakatan, baik ekonomi sosial budaya, maupun politik, bahkan memanggul senjata dalam bidang militer tanpa harus meninggalkan peranannya sebagai ibu rumah tangga.

Ummu Hani misalnya dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad Saw ketika memberi jaminan keamanan sementara kepada orang-orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan isteri Nabi Muhammad Saw sendiri yakni Aisyah R.A, memimpin langsung peperangan

⁵ *Ibid.*, hlm. 417.

⁶ Mellv G. Tan, *Perempuan Indonesia Pemimpin masa Depan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1991), hlm.13.

melawan Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan kepala negara. Isu tersebar dalam peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah terbunuh khalifah ketiga Usman R.A.⁷

Peperangan itu dikenal dalam sejarah Islam dengan nama perang Unta (656 M). Keterlibatan Aisyah R.A, bersama sekian sahabat Nabi dan kepemimpinan dalam peperangan itu menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya itu menganut paham kebolehan keterlibatan wanita dalam berpolitik.⁸

Di Indonesia wanita cukup banyak berperan di ruang publik atau yang di anggap sebagai dunianya laki-laki. Belanda sebagai penjajah, tidak kurang dari 40 tahun mendapat perlawanan rakyat Aceh, di sana peranan dan pengaruh kaum wanita sangat menonjol. Jiwa raganya dikorbankan demi membela bangsa, negara, dan agamanya dengan semangat kesatriaan dan kepahlawanan mereka dikagumi musuh-musuh mereka berani tampil dengan gagah berani memimpin di medan perang, misalnya Cut Nyak Din. Pada mulanya Cut Nyak Din mendampingi suaminya Teuku Umar (1896), ia menggantikan kedudukan suaminya sebagai pemimpin perang selama enam tahun tidak putus asa mengadakan perlawanan. Selain itu tercatat nama-nama pahlawan dari Aceh ini misalnya Polut Meurah Intan dan Cut Nyak Meutia juga Pocut Baren yang selalu

⁷M. Quraissy Shihab, *membumikan Al-Qur'an, Fangsi dan peranan wahyu dalam kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 275.

⁸*Ibid.*, hlm. 275.

mendampingi Cut Nyak Din. Ia melanjutkan perlawanannya terhadap Belanda sampai tahun 1910.⁹

Kiprah wanita dalam masyarakat Indonesia khususnya semakin berkembang, walaupun secara proporsional jumlahnya belum seimbang dengan jumlah penduduk wanita secara keseluruhan.

Upaya untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi wanita untuk ikut berperan serta dalam membangun bangsa dan negara melalui jalur politik telah dibuka dengan lebih luas, yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik Kedua undang-undang ini menegaskan kouta keterwakilan perempuan minimal 30%, bagi kaum perempuan untuk dapat menjadi wakil rakyat di DPR, DPRD I, dan DPRD II. Dengan demikian kesempatan lebar bagi wanita untuk berkiprah dalam dunia politik semakin besar. Demokrasi dan reformasi dewasa ini membuka peluang bagi kaum wanita untuk lebih aktif terlibat dalam ranah perpolitikan untuk mendapatkan hak-haknya untuk masuk dalam ranah politik.

Kenyataannya, di Kabupaten Balangan terdapat tiga orang wanita dari dua puluh lima orang anggota dewan legislatif, ada satu orang wanita dari enam kecamatan yang menjadi camat, dan ada dua orang wanita yang menjadi kepala desa dari sekian banyak desa. Ini menunjukkan bahwa paling tidak di Kabupaten Balangan ada wanita yang berminat terjun ke dunia politik dan pemerintahan, meskipun hanya beberapa orang. Ini menunjukkan bahwa antara laki-laki dan wanita diberikan posisi yang sama dalam berbagai bidang salah satunya di bidang


⁹Ismail Sofyan, dkk, *Wanita Ulama Nusantara dalam Lintas Sejarah*, (Jakarta :tp, 1994). hlm. 39-140.

politik dan pemerintahan, dimana semua orang dibolehkan untuk masuk ke dalam bidang tersebut, tidak membedakan baik laki-laki maupun wanita.

Memperhatikan beberapa hal yang telah diuraikan dan telah memberikan gambaran bahwa posisi wanita dalam dunia politik dan pemerintahan adalah suatu kebolehan dan tidak mengapa sepanjang kewajiban dimasyarakat tidak terabaikan. Memperhatikan hal tersebut ternyata ulama sendiri di Kabupaten Balangan punya pendapat berbeda tentang wanita yang terjun dalam dunia politik dan pemerintahan di Kabupaten Balangan. Ada yang membolehkan wanita terjun ke dunia politik dan pemerintahan dan ada pula yang tidak membolehkannya.

Bagi mereka yang membolehkannya beralasan bahwa isteri Nabi Muhammad Saw sendiri yakni Aisyah R.A, memimpin langsung peperangan melawan Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan kepala negara. Isu tersebar dalam peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah terbunuh khalifah ketiga Usman R.A. Peperangan itu dikenal dalam sejarah Islam dengan nama perang Unta (656 M). Keterlibatan Aisyah R.A, bersama sekian sahabat Nabi dan kepemimpinan dalam peperangan itu menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya itu menganut paham kebolehan keterlibatan wanita dalam berpolitik. Menurut beliau wanita itu sama derajatnya dengan laki-laki, sama diciptakan dari tanah, yang membedakan seseorang hanyalah ketakwaannya saja. Wanita memiliki kebebasan yang sama terutama dalam menuntut ilmu sehingga banyak yang pintar dan pantas untuk terjun dalam dunia politik¹⁰. Dasar hukum yang di ambil beliau adalah Q.S. *an-Nisaa*/4: 32:

¹⁰H. Alwi Basri Assegaf, Wawancara pribadi, Muara Pitap 18 November 2016.



“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.¹¹

Sedangkan bagi yang menolaknya terhadap keterlibatan wanita dalam dunia politik dan pemerintahan beralasan bahwa yang patut menjadi pemimpin itu adalah laki-laki, dahulu memang ada wanita yang ikut dalam dunia politik dan sekarang pun juga ada tetapi sedikit. Tegaknya negeri dan rusaknya negeri itu karena wanita. Rasul saja tidak ada wanita, ulama juga tidak ada wanita. Hak wanita hanya dalam rumah tangga untuk mendidik anak-anaknya di rumah karena guru pertama itu adalah wanita dalam rumah tangga, untuk mendidik keluarga mengayumi anak-anaknya di rumah. Sementara wanita tidak boleh mendudukinya karena kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita.¹² Yang di ambil beliau adalah Q.S. *an-Nisaa*/4: 34:

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an. 1971). hlm. 122.

¹²Muslim, *Wawancara pribadi*, Tundakan, 22 November 2016.



“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita”.¹³

Dan hadits Nabi Saw, yang berbunyi:

عن أبي بكره عن النبي ﷺ قال: لن يفلح قوم ولو امرهم امرأة. (رواه البخارى)¹⁴

“Dari Abi Bakrah ra, dari Nabi Saw bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan”. (HR.Bukhari).¹⁵

Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam bagaimana Pendapat ulama, alasan, dan dasar hukum apa yang digunakan Ulama Kabupaten Balangan terhadap keterlibatan wanita dalam dunia politik dan pemerintahan di Kabupaten Balangan yang kemudian penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul : **“Pendapat Ulama Kabupaten Balangan Terhadap Keterlibatan Wanita dalam Dunia Politik dan Pemerintahan di Kabupaten Balangan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, op. cit., hlm. 123.

¹⁴Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Shohih Bukhari*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), Jilid 4, hlm. 2843.

¹⁵Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shohihul Bukhari*, (Beirut: Darul Fikri, t.th.), jilid 4, hlm. 135.

1. Bagaimana pendapat Ulama Kabupaten Balangan terhadap keterlibatan wanita dalam dunia politik dan pemerintahan di Kabupaten Balangan?
2. Apa alasan dan dasar hukum yang digunakan Ulama Kabupaten Balangan terhadap keterlibatan wanita dalam dunia politik dan pemerintahan di Kabupaten Balangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Ulama Kab. Balangan terhadap keterlibatan wanita dalam dunia politik dan pemerintahan di Kabupaten Balangan.
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum yang digunakan Ulama Kabupaten Balangan dalam memberikan pendapatnya.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu kesyariahan khususnya untuk jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.

3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan civitas akademik.
4. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari pada umumnya dan fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas masalah yang diteliti maka perlu ada batasan istilah sebagai berikut:

1. Pendapat adalah cara pandang atau pandangan seseorang terhadap sesuatu permasalahan berdasarkan pengetahuan.¹⁶ Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pandangan atau pendapat Ulama Kabupaten Balangan terhadap perempuan yang ikut serta dalam dunia politik dan pemerintahan di Kabupaten Balangan.
2. Ulama adalah Kata ulama merupakan bentuk jamak dari kata '*ālim*, yang berarti "orang yang mengetahui" atau yang mempunyai pengetahuan.¹⁷ Ulama yang dimaksud pada penelitian ini adalah ulama dalam arti sempit yaitu ulama yang memiliki pengetahuan agama yang luas dan mendalam serta diakui oleh masyarakat Kota Balangan sebagai tokoh agama atau

¹⁶J.s Badudu dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 1538.

¹⁷Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Cet. Ke-17, hlm. 996.

sering disebut sebagai ‘tuan guru’. Kemudian para tuan guru ini telah secara aktif memberikan pengajian keagamaan di sejumlah majelis-majelis taklim, mesjid-mesjid dan lainnya di Kabupaten Balangan.¹⁸ Terkait dengan istilah Kota Balangan, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ulama yang bertempat tinggal di Kota Balangan dan terdaftar di MUI Kabupaten Balangan.

3. Wanita yaitu orang (manusia) yang mempunyai hal-hal sehingga dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.¹⁹ Wanita yang dimaksud adalah yang masuk atau terlibat aktif dalam berpolitik, baik menjadi anggota atau pengurus partai, menjadi anggota legislatif, pejabat pemerintahan maupun terlibat dalam mengurus negara atau pemerintahan.
4. Politik yaitu (ilmu), pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti tata cara sistem pemerintahan dan sebagainya).²⁰ Politik disini maksudnya cara berkomunikasi dengan orang lain.
5. Pemerintahan yaitu proses, cara, perbuatan memerintah: yang berdasarkan demokrasi.²¹ Pemerintahan disini maksudnya pemerintah daerah Kabupaten Balangan.

¹⁸Abd.Zamani, *et. al.*, *Nur Muhammad (Pemahaman Ulama Banjar Terhadap Hadis dalam Kitab-Kitab Maulid)*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2008), hlm. 9.

¹⁹Tim Penyusun Kamus Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 334.

²⁰W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka 1976), hlm. 763.

²¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 860.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut ada skripsi yang berjudul:

1. Marisah, Nim 0501136795 yang berjudul: Persepsi Anggota Legislatif Perempuan Propinsi Kalsel Terhadap Kouta 30% Keterwakilan Perempuan. Dalam skripsi tersebut bahwa saudari marisah membahas mengenai kouta 30% keterwakilan perempuan, persamaan yang penulis temukan dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang keterlibatan perempuan, namun perbedaannya adalah bahwa saudari marisah menitikberatkan permasalahan pada kouta 30% keterwakilan perempuan sedangkan penulis menitikberatkan pada keterlibatan wanita dalam dunia politik dan pemerintahan di Kabupaten Balangan²².
2. Ahmad Azizi, Nim 1201130082 yang berjudul: Minat Santri Al-Falah Putera Kota Banjarbaru Terjun Ke Dunia Politik. Dalam skripsi tersebut bahwa saudara Azizi membahas Minat Santri Putera Kedua politik, persamaan yang penulis temukan dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang dunia politik, namun perbedaannya adalah bahwa saudara azizi menitikberatkan permasalahan pada minat santri sedangkan penulis

²²Marisa, *Presepsi Anggota Legislatif Perempuan Provinsi Kalimantan Selatan Terhadap Kuota 30% Keterwakilan Perempuan*. (Skripsi tidak dibukukan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Antasari Banjarmasin, 2010).

menitik beratkan pada keterlibatan wanita dalam dunia politik dan pemerintahan di Kabupaten Balangan.²³

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima Bab, masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi tulisan dari isi skripsi meliputi: latar belakang masalah, alasan-alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan penulis yang ingin penulis temukan pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional di dalamnya yang mendefinisikan secara rinci istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini. Berikutnya kajian pustaka yang di dalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II yaitu teori yang berfungsi untuk memperjelas teori hukum Islam tentang ketentuan politik dan pemerintahan dalam Islam, yang selanjutnya akan menjadi acuan untuk bahan analisis pada bab lima, yang memuat: bagaimana pendapat ulama terhadap keterlibatan wanita dalam dunia politik dan

²³Ahmad Azizi, *Minat Santri Al-Falah Putera Kota Banjarbaru Terjun Ke Dunia Politik*, (Skripsi tidak dibukukan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Antasari Banjarmasin, 2016).

pemerintahan di Kabupaten Balangan, apa alasan dan dasar hukum yang digunakan.

Bab III yaitu metode penelitian yang berfungsi sebagai alat instrumen penggalan data dalam melaksanakan penelitian yang memuat, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV yaitu laporan hasil penelitian yang berfungsi untuk menggambarkan pendapat ulama Kabupaten Balangan terhadap keterlibatan wanita dalam dunia politik dan pemerintahan di Kabupaten Balangan beserta alasan dan dasar hukum yang mendasari pendapat tersebut dalam bentuk penyajian data dan penelitian dan analisis data yang berfungsi untuk mengkaji lebih dalam mengenai hasil penelitian yang telah dikumpulkan tentang pendapat ulama Kabupaten Balangan terhadap keterlibatan wanita dalam dunia politik dan pemerintahan di Kabupaten Balangan dan alasan serta dasar hukum yang mendasari pendapat tersebut.

Bab V yaitu penutup yang berfungsi untuk menarik suatu simpulan umum dari analisis penelitian dan untuk menunjukkan kesesuaian dengan masalah yang diteliti, yang nantinya berguna untuk membantu para pembaca, mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain memuat kesimpulan, bab ini juga memuat saran-saran.